BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan edukatif dan preventif, administrasi yang selektif, serta kolaborasi lintas sektoral. Pendekatan dakwah dilakukan dengan metode yang simpatik dan partisipatif, seperti penyuluhan keagamaan, dialog sosial, serta bimbingan perkawinan (Bimwin) yang menekankan pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan kesehatan dalam berumah tangga. Dari sisi administratif, KUA secara tegas menolak berkas pernikahan yang diajukan oleh calon pengantin di bawah usia 19 tahun dan memberikan rekomendasi dispensasi ke pengadilan agama jika terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. Di samping itu, KUA juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan pemerintah desa untuk memperluas edukasi kesehatan reproduksi dan nilai-nilai kesiapan berkeluarga kepada remaja dan orang tua. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas strategi ini, yang terbukti berhasil menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan di

Kecamatan Tanjung, seperti tercermin dalam data tahun 2020–2024 yang menunjukkan penurunan dari 22 kasus menjadi 0 kasus. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa strategi KUA tidak hanya bersifat administratif dan religius, tetapi juga sosial, edukatif, dan kolaboratif dalam membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia dan kesiapan yang ideal.

2. Faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan program. Di antaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai penopang masa depan, terutama di kalangan orang tua yang mulai mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan aktif berbagai pihak seperti penyuluh agama, tenaga kesehatan dari Puskesmas, petugas BKKBN, pihak sekolah, pemerintah desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan kontribusi besar dalam menyampaikan edukasi yang menyentuh aspek agama, kesehatan, sosial, dan psikologis. Faktor pendukung lainnya adalah pendekatan dakwah yang digunakan KUA, yaitu bersifat edukatif, persuasif, serta disampaikan dalam suasana dialog yang tidak menghakimi. Hal ini membuat masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, lebih terbuka dan menerima informasi yang diberikan. Keharmonisan hubungan sosial antara penyuluh dengan masyarakat juga menjadi modal sosial yang memperlancar proses penyuluhan.

Namun demikian, strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini juga menghadapi beberapa hambatan, baik yang bersifat internal

maupun eksternal. Secara internal, terbatasnya jumlah penyuluh agama dan keterbatasan waktu membuat penyuluhan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Selain itu, masih ada anggapan peserta bahwa bimbingan perkawinan hanya sekadar formalitas administratif, bukan sebagai sarana pembelajaran yang substansial. Di sisi eksternal, budaya dan norma sosial yang mengakar kuat di masyarakat, seperti anggapan bahwa remaja yang sudah bekerja atau yang mengalami kehamilan di luar nikah harus segera dinikahkan, menjadi tantangan besar. Pandangan tersebut sering kali menimbulkan tekanan sosial terhadap keluarga dan membatasi ruang gerak KUA dalam melakukan pencegahan. Selain itu, komunikasi yang kurang terbuka antara orang tua dan anak, serta rendahnya literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja juga menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan pernikahan usia dini.

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai hambatan, faktor-faktor pendukung yang kuat serta komitmen kolaboratif dari berbagai pihak mampu menyeimbangkan dan memperkuat pelaksanaan strategi KUA Kecamatan Tanjung. Hal ini terbukti dengan menurunnya angka pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir. Maka, strategi yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh dimensi kultural dan edukatif masyarakat secara menyeluruh.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai tolak ukur atau pengaruh angka pernikahan dini yang tinggi di kecamatan tanjung terhadap keadaan psikologis, emosional dan kestabilan rumah tangga atau angka perceraian yang mungkin akan terjadi akibat pernikahan dini.
2. Penguatan Peran Penyuluh Agama dalam Pendekatan Personal. KUA dapat memaksimalkan penyuluh agama untuk melakukan pendekatan personal kepada keluarga yang berpotensi menikahkan anaknya di usia dini. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan metode dakwah yang lebih persuasif dan humanis. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam yang mendukung kesejahteraan keluarga dan larangan terhadap praktik pernikahan dini yang merugikan.